



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu adanya Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
2. Daerah adalah Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.

BAB III
RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi Sistem dan Prosedur :

- a. Perencanaan Anggaran;
- b. Penatausahaan Penerimaan;
- c. Penatausahaan Pengeluaran; dan
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sistem dan prosedur :
 - a. penyusunan dan pengesahan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
 - b. penyusunan dan pengesahan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD;
 - c. penyusunan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
 - d. penyusunan dan pengesahan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD;
 - e. penyusunan anggaran kas; dan
 - f. pembuatan surat penyediaan dana.
- (2) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi sistem dan prosedur penatausahaan:
 - a. penerimaan melalui bendahara penerimaan;
 - b. penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu;
 - c. penerimaan melalui bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang ditunjuk;
 - d. pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan; dan
 - e. pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi sistem dan prosedur penatausahaan :
 - a. pengeluaran melalui bendahara pengeluaran;
 - b. pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. pengeluaran melalui bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang ditunjuk;
 - d. pertanggungjawaban melalui bendahara pengeluaran; dan
 - e. pertanggungjawaban melalui bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Sistem dan Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi sistem dan prosedur :
 - a. pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
 - b. pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu;
 - c. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
 - d. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - e. pertanggungjawaban PPKD selaku BUD.

Pasal 4

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 385

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002